



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor PRINT-86/L.1.32/Euh.2/03/2020 tanggal 4 Maret 2020;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Subulussalam No. Reg. Perk. PDM-05/Euh.2/SBL/02/2020 tanggal 24 Februari 2020 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 30 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tanggal 30 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, korban anak dan pendampingnya dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana (uqubat) dari Jaksa Penuntun Umum pada tanggal 9 April 2020 yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, bersalah melakukan **Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak** sebagaimana diatur dalam **Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat** sesuai Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir Cambuk terhadap terdakwadengan 'Uqubat Ta'zir Cambuk sebanyak **50 (Lima Puluh) Kali** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna krim.
 - 1 (satu) buah anak jilbab warna orange.
 - 1 (satu) buah jilbab warna coklat.
 - 1 (satu) buah baju perempuan lengan panjang warna hijau kombinasi hitam dan orange.
 - 1 (satu) buah celana panjang perempuan warna merah kombinasi putih dan hitam dengan motif garis-garis.
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah.

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban Yanti Br Sinamo Binti Alm. Eto Sinamo.

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk yamaha Mio warna biru metalik tanpa plat nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut diatas dengan nomor polisi BK 2940 AKK, nomor mesin 28D1573172 dan Nomor rangka MH328D20BAJ53196 atas nama Sadek Martua Daulay;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut;

Dikembalikan kepada terdakwa Pater Sinamo Bin Alm. Hot Sinamo.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa di persidangan tanggal 9 April 2020 yang pada pokoknya memohon supaya Hakim memberikan hukuman yang ringan ringannya dan seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa/Penasehat hukumnya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan sebelumnya demikian juga Terdakwa /Penasehat hukumnya dalam dupliknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-05/Euh.2/SBL/02/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Desa Lae Bersih Kecamatan penanggalan Kota Subulussalam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syari'ah Subulusalam, melakukan Jarimah "**setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 16.30 korban anak ISNAINI Br BOANG MANALU meminta izin kepada ibunya, saksi YANTI SINAMO, untuk pergi bermain ke rumah terdakwa PATER SINAMO BIN (ALM) HOT SINAMO, yang sehari sebelumnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 terdakwa telah berjanji akan memberikan uang jajan dan mengajari korban anak mengendarai sepeda motor. Korban anak pergi ke rumah terdakwa bersama 2 (dua) orang adiknya. Sesampainya di rumah terdakwa, korban anak bersama adik-adiknya menonton TV, kemudian oleh terdakwa korban anak dan adik-adiknya diberi uang masing-masing sejumlah

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah) untuk jajan, namun korban anak berkata tidak ingin jajan dan uangnya disimpan untuk besok, kemudian sekira pukul 19.00 wib, terdakwa mengajak korban anak untuk diantar pulang, korban anak pada awalnya menolak dan berkata bahwa ia hendak pulang jalan kaki saja, namun terdakwa memaksa untuk mengantar korban anak dengan menggunakan sepeda motor matic merk YAMAHA MIO warna biru milik terdakwa sehingga korban bersedia, sesampainya di pertigaan jalan terdakwa berbelok ke arah kanan (arah kantor Dinas Perhubungan), bukannya ke arah kiri (arah rumah orang tua korban anak), sehingga korban anak bertanya kepada terdakwa, "Tapi mau pulang Paman, kemana pula kita ini? Tadi katanya mau antar aku pulang?". Terdakwa mengatakan bahwa ia hendak mengajarkan korban anak mengendarai motor dan menyuruh korban anak untuk duduk di depan sehingga terdakwa duduk tepat di belakang korban anak, kemudian korban anak yang sudah merasa ketakutan hanya bisa menuruti kemauan terdakwa. Setibanya di depan salah satu kantor yang berpagar, terdakwa kemudian mencabuli korban anak dengan cara mengarahkan tangan kirinya ke perut korban lalu diturunkan ke arah kemaluan korban anak dengan sedikit membuka celana legging korban anak sampai jari-jari terdakwa benar-benar menyentuh kemaluan korban anak dan digoyang-goyangkan beberapa kali sementara tangan kanannya tetap memegang stang sepeda motor matic merk YAMAHA MIO warna biru. Setelah mencabuli korban anak, terdakwa sempat menghentikan sepeda motornya, pada saat itulah korban anak melarikan diri menuju rumah adik kandung ibunya (tantenya) yaitu saksi NISES SINAMO. Kepada saksi, korban anak menceritakan semua kejadian yang dialaminya dan oleh saksi, korban anak diantarkan ke rumah orang tuanya dimana ibunya YANTI SINAMO yang sejak semula sudah mencari-cari keberadaan korban anak. Kepada ibunya, korban anak mengakui ada mersa sakit atau nyeri di kemaluannya. Setelah mendengar kejadian yang dialami korban anak, kemudian saksi YANTI SINAMO merasa tidak terima dan malam itu juga membuat laporan pengaduan ke Polsek Penanggalan Kota Subulussalam;

Bahwa berdasarkan pengakuan korban anak maupun terdakwa, kejadian tersebut adalah yang pertama kalinya dilakukan oleh terdakwa terhadap korban anak. Terdakwa mengakui bahwa muncul niat untuk mencabuli korban anak setelah ia melihat korban anak mengenakan celana legging ketat yang membentuk bagian tubuh korban anak yaitu bagian kaki dan kemaluannya.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam nomor: 812/008/III/2020 tanggal 10 Februari 2020 bertindak selaku pemeriksa dr. Nurul Hikmah A. menyatakan bahwa tidak ditemukan kelainan atau bekas kekerasan pada tubuh korban anak.

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban anak masih berusia dibawah umur, yaitu 9 (sembilan) tahun 4 (empat) bulan dibuktikan dengan Kartu Keluarga No. 117502041116001 milik YANTI SINAMO yang mencantumkan tanggal lahir korban anak dengan nama ISNAINI Br BOANG MANALU yaitu tanggal 03-10-2010;

Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa /Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti Terdakwa / Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi korban Yanti Sinamo binti Eto Sumami, umur 40 tahun,

pekerjaan tani, Agama Islam, alamat desa Lae Bersih, Kecamatan

Penanggalan, Kota Subulussalam dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian penanggalan karena kasus pelecehan seksual/cabul terhadap anak saksi yang masih dibawah umur yang bernama Isnaini Br. Boang Banalu (perempuan) yang masih kelas IV SD umur 9 tahun;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa dan rumah saksi berdekatan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan untuk memberikan keterangan sehubungan kejadian tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi korban dan korban anak masih dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pelecehan sexual / cabul terhadap anak dibawah umur tersebut anak kandung saksi sendiri bernama adalah saudari ISNAINI Br BOANG MANALU Binti Alm. SAINUDDIN BOANG MANALU, umur 9 tahun, pelajar SD kelas 4, perempuan, desa lae bersih Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari pengakuan anak kandung saksi ISNAINI BOANG MANALU bahwa pelaku pelecehan tersebut adalah saudara PATER SINAMO Bin Alm . HOT SINAMO , umurnya 45

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, laki-laki, Buruh , Desa Lae Bersih Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

- Bahwa dari pengakuan saudari ISNAINI BOANG MANALU kepada saksi bahwa peristiwa tersebut terjadi malam itu sekira pukul 21.30 WIB kejadiannya di jalan desa Lae Bersih yang sudah beraspal tepatnya di depan salah satu kantor Dinas yang ada gerbangnya sekira pukul 19.30 WIB atau waktu itu baru saja siap Sholat Magrib pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 01 Februari 2020;

- Bahwa saksi dengan pelakunya bernama PATER SINAMO baru saja saksi kenal 2 hari sebelum dusun kejadian tepatnya hari Jum'at tanggal 31 Januari 2020 di rumahnya di desa dusun lae bettar desa lae bersih kecamatan penanggalan kota Subulussalam namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara PATER SINAMO ketika saksi bersama dengan ketiga anak kandung saksi membawa mereka jalan-jalan tidak jauh dari rumah dengan berjalan kaki untuk menenangkan anak saksi paling kecil yang terus menangis lalu mengarah kerumah saudara PATER SINAMO, saat itu saksi lihat saudara PATER SINAMO sempat menegur saksi dengan mengatakan "KAU YANG MARGA SINAMO ITU YA" lalu saksi jawab "IYA ,KENAPA RUPANYA" lalu di jawab saudara PATER SINAMO" SAKSI JUGA MARGA SINAMO~setelah itu saudara PATER SINAMO mengatakan"SINILAH MAIN-MAIN, MASUK AJA KERUMAH " dan mulai hari itulah saksi kenal dengan saudara PATER SINAMO hingga pada sore Jum'atnya sekira pukul 17.00 wib saksi membawa ketiga anak saksi termasuk saudari ISNAINI BOANG MANALU kerumah saudara PATER SINAMO untuk menonton TV sampai tiba waktu magrib dan besoknya Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sore harinya ketiga anak saksi termasuk saudari ISNAINI BOANG MANALU pergi bertiga saja namun saksi tidak ikut karena saksi anggap saudara PATER SINAMO sudah seperti keluarga karena satu margadengan saksi tetapi hari itulah yang tidak saksi sangka hingga menimpa kejadian anak saksi dicabuli oleh saudara PATER SINAMO karena sampai malam tidak pulang-pulang kerumah;

- Bahwa Orang pertama yang mengetahui terjadinya perbuatan cabul yang dialami oleh anak kandung saksi adalah saudari saksi NISES SINAMO (adik kandung) karena dari pengakuan anak saksi tidak lama setelah saudari ISNAINI BOANG MANALU dicabuli oleh saudara PATER SINAMO, anak saksi langsung lari kerumah saudari NISES SINAMO untuk memberitahukan kejadian tersebut dan saudari NISES SINAMO

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah yang mengantarkan anak kandung saksi ISNAINI BOANG MANALU kerumah saksi malam itu bersama dengan suaminya bernama ALI NASIB SIREGAR.;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Sabtu malam minggu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 19 30 Wib saksi sedang cemas karena menunggu saudari ISNAINI BOANG MANALU belum juga pulang dari rumah saudara PATER SINAMO yang mana sebelum itu ada menonton TV sore harinya bersama kedua adiknya, merasa cemas saksi pun menelopon saudari NISES SINAMO yang merupakan adik kandung saksi namun diangkat oleh anaknya yang perempuan bernama SAHARA lalu saksi tanya " MANA AYAH SAHARA, UDAH SEMBUH AYAHMU " lalu dijawab oleh anaknya SAHARA " UDAH lalu saksi mengatakan kepada anaknya SAHARA " KASI DULU HP SAMA AYAHMU " terus saksi mengatakan kepada saudara ALI NASIB SIREGAR " ANGGI MINTA TOLONG , CARIKAN ISNAINI , ENTAH KEMANA DIBAWA ORANG " lalu dijawab saudara ALI NASIB SIREGAR " KEMANA KUCARI dan saksi jawab " KATA SILEHA KEARAH PENUNTUNGAN , kurang lebih setengah jam menunggu datanglah saudara ALI NASIB SIREGAR bersama istrinya NISES SINAMO dengan membawa anak kandung saksi ISNAINI BOANG MANALU kemudian saksi suruh masuk kedalam rumah lalu saksi lihat anak saksi kemudian dengan gemetar saksi bertanya kepada saudari ISNAINI BOANG MANALU " DARI MANA KAU " lalu anak saksi hanya diam saja kemudian langsung dijawab oleh saudari NISES SINAMO " DARI SEMAK - SEMAK DINAS PERHUBUNGAN SANA " lalu saksi tanya langsung kepada anak saksi ISNAINI BOANG MANALU " NGAPAIN KAU DISITU , DIAPAINNYA KAU , NGAK JUGA DIPERKOSANYA KAU " lalu dijawab anak saksi ISNAINI " UDAHNYA MAK , UDAH TERLANJUR DIPERKOSANYA , UDAH DIPEGANGNYA KEMALUANKU " lalu dengan spontan saksi terkejut sambil menjerit dan menangis dengan mengatakan MATI ANAKKU , KEK MANANYA KAU , BERARTI GAK JADI MANUSIA LAGINYA ANAKKU" dengan sendirinya orang sekitar yang mendengar saksi menangis malam itu langsung berdatangan satu persatu hingga ramai orang di rumah Saksi kemudian saksi mengatakan kepada orang yang ada di rumah saat itu PANGGILKAN GECIK , SAKSI MAU LAPORKAN KE GECIK ITU " . ITU , SAKSI NGGAK TERIMA ITU".

- Bahwa saksi mengetahui Ke lima jenis barang bukti yang digunakan oleh anak kandung saksi saudari ISNAINI BOANG MANALU mulai pada hari sabtu sore itu tanggal 01 Februari 2020 karena yang

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahu pergi menonton TV kerumah saudara PATER SINAMO, sedangkan uang pecahan 2000 rupiah dari polisi dari pengakuan anak saksi kalau uang tersebut ada diberikan oleh saudara PATER SINAMO kepada saudari ISNAINI BOANG MANALU sebelum kejadian pencabulan tersebut;

- Bahwa kedua jenis barang bukti tersebut diatas sebelumnya saksi tidak tahu apakah ada hubungannya dengan kejadian pencabulan yang dialami oleh anak kandung saksi saudari ISNAINI BOANG MANALU tetapi setelah diberitahu oleh polisi yang sedang memeriksa saksi barulah saksi ketahui kalau sepeda motor tersebutlah yang digunakan oleh saudara PATER SINAMO ketika mencabuli anak kandung saksi bernama saudari ISNAINI BOANG MANALU;

- Bahwa saksi baru kenal 2 hari dengan 1 (satu) orang pelaku bernama PATER SINAMO Bin Alm. HOT SINAMO yang telah mencabuli anak kandung saksi bernama ISNAINI Sabtu BOANG malam MANALU yang telah saksi laporkan ke Polsek Polsek Penanggalan Pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 01 Februari 2020 sekira sekira pukul 21 30 Wib .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut di atas Terdakwa /Penasehat Hukumnya membenarkan telah melakukan pelecehan seksual kepada saksi anak korban, namun Terdakwa mengakui baru satu kali melakukan perbuatan tersebut;

2. Saksi Hj. Annis Sambo binti Hi. Harun Syah, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2 TP2) bertempat tinggal di Simpang Kiri Kota Subulussalam dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah bekerja di Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2 TP2) kota Subulussalam;
- Bahwa saksi sering memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan ataupun pelecehan ;
- Bahwa saksi selalu memberikan pendampingan terhadap korban anak (Isnaini Br. Boang Manalu) tersebut karena anak tersebut masih dibawah umur yang mengalami kasus pelecehan seksual;
- Bahwa anak tersebut berusia sekitar 9 tahun dan masih sekolah SD;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban anak tersebut mempunyai sifat pemalu, dan trauma terhadap kejadian yang dialaminya ;

- Bahwa berdasarkan hasil pendampingan saksi terhadap korban anak korban anak bercerita, bahwa pada waktu itu datang kerumah saudara PATER SINAMO, lalu diberikan uang jajan sebanyak 2000 ribu rupiah uang kertas, dan ketika pukul 19.00 .Wib. ketika waktu sudah magrib saudara PATER SINAMO mengatakan kepada korban "AYOK PULANG TADI, BIAR KUANTAR KAN KAU" lalu koanak menjawab "JAJAN AJA AKU" dan saudara PATER SINAMO bilang "BIAR PAMAN ANTAR AJA KAU" terus korban pun naik keatas sepeda motor matik warna biru miliknya dan duduk di belakang, lalu korban dibonceng dan ketika sampai di simpang tiga yang seharusnya saudara PATER SINAMO membelokkan sepeda motornya ke arah kiri untuk mengantarkan saksi pulang malah kearah kanan, lalu saksi Tanya "TAPI MAU PULANG PAMAN, KEMANA PULA KITAINI, TADI KATANYA MAU ANTAR AKU PULANG" terus dijawab oleh saudara PATER SINAMO "TAPI MAU DI AJARI NAIK KERETA" dan saksi hanya diam saja terus mulai dari situ saksi mulai merasa takut dan badannya gemeteran dan tidak jauh dari situ ketika mau sampai kewarung tahu sumedang saudara PATER SINAMO memberhentikan sepeda motornya lalu menyuruh saksi duduk didepan sambil! mengatakan kepada saksi " DUDUK DIDEPAN AJA KAU, BIAR BISA DIAJARI NAIK KERETA" lalu korban pun duduk di depan saudara PATER SINAMO mengendarai lagi sepeda motornya dan tidak jauh dari situ tepatnya didepan salah satu Kantor yang berpagar dan di sebelahnya ada 5 buah rumah saat itulah sepeda motor langsung diberhentikan oleh saudara PATER SINAMO kemudian melakukan pencabulan terhadap diri korban setelah itu korban langsung menangis tersedu-sedu dan tidak berhenti hingga saudara PATER SINAMO singgah sebentar disalah satu warung rokok milik saudara DANI dan saksi lihat saudara PATER SINAMO membeli rokok dan ketika saudara PATER SINAMO tidak melihat saksi saat itu pula korban langsung melarikan diri dan meninggalkan saudara PATER SINAMO sambil! Saksi terus menangis menuju rumah tante

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas,

Terdakwa/Penasehat hukumnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan korban anak (Isnaini Br.Boang Manalu) yang didampingi oleh **Hj. Annis Sambo binti Hi. Harun Syah** dari Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Perlindungan Anak (P2 TP2) telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa korban sekarang ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa korban sudah mengerti dan masih ingat tentang kejadian pelecehan sexual cabul terhadap korban.;
- Bahwa yang menjadi korban dan kejadian pelecehan sexual cabul tersebut adalah diri sendiri.
- Bahwa korban kenal dengan Terdakwa yang melakukan pelecehan sexual cabul terhadap diri korban adalah seorang Laki-laki dewasa namanya biasa saya memanggilnya paman, namun setelah diberitahu oleh polisi dan ibu kandung yang mendampingi saya barulah saya tahu namanya yaitu saudara PATER SINAMO, Umur sekira 45 tahun, Jenis kelamin laki-aki, Pekerjaan buruh harian,Alamat desa lae bersih kecamatan penanggalan kota subutussatam.
- Bahwa dia baru 2 hari kenal dengan saudara PATER SINAMO dan yang saksi tahu tidak ada hubungan keluarga dengan saudara PATER SINAMO tetapi hanya sarna marganya saja dengan ibu kandungnya.
- Bahwa dia kenal dengan saudara PATER SINAMO ketika saksi bersama dengan ibu kandungnya dibawa jalan-jalan tidak jauh dari rumah dengan berjalan kaki untuk menenangkan adiknya paling kecil yang terus menangis lalu mengarah kerumah saudara PATER SINAMO,saat itu dia lihat saudara PATER SINAMO sempat berbicara dengan saudara PATER SINAMO dan ternyata saudara PATER SINAMO satu marga dengan ibu kandung saksi yang juga boru SINAMO dan mulai hari itulah la kenal dengan saudara PATER SINAMO hingga akhirnya pada sore jum'at itu sekira pukul 17.00 wib ibu kandungnya meninggalkan korban anak tersebut bersama kedua adik perempuannya yang masih kecil dirumah saudara PATER SINAMO untuk menonton TV sampai tiba waktu magrib;
- Bahwa Kedua kalinya la (korban anak) datang ke rumah saudara PATER SINAMO dengan berjalan kaki pada hari Sabtu tanggal 01 Februar i2020 sekira pukul 16.00 Wib di rumahnya ketika la datang sendiri untuk menanton TV dirumah saudara PATER SINAMO namun saat itu ibu kandungnya tidak ikut mengantarkan saksi kerumah saudara PATER SINAMO.
- Bahwa Pada hari pertama Jum'at la kerumah saudara PATER SINAMO,sehabis menonton TV dirumah saudara PATER SINAMO ketika saksi mau pulang karena waktu sudah magrib, saudara PATER SINAMO

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus



ada mengatakan kepadanya dan berjanji akan memberikan kejutan kepadanya kemudian akan memberikan uang jajan besok hari nya kalau saksi jadi datang lagi karena mau diajari cara membawa sepeda motornya oleh saudara PATER SINAMO, dan karena itulah la kembali lagi besok harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 01Februar 2020 sekira pukul 16.00 Wib.Bahwa Sekira pukul 16.00 Wib Korban anak datang kerumah saudara PATER SINAMO benar korban anak diberikan uang jajan sebanyak 2000 ribu rupiah uang kertas, dan ketika pukul 19.00 Wib ketika waktu sudah magrib saudara PATER SINAMO mengatakan kepada korban anak "AYOK PULANG TADI, BIAR KUANTAR KAN KAU" lalu saksi jawab "JAJAN AJA AKU" dan saudara PATER SINAMO bilang "BIAR PAMAN ANTAR AJA KAU" terus korban anak pun naik keatas sepeda motor matik warna biru miliknya dan duduk di belakang, lalu saksi dibonceng dan ketika sampai di simpang tiga yang seharusnya saudara PATER SINAMO membelokkan sepeda motornya ke arah kiri untuk mengantarkan korban pulang malah kearah kanan, lalu korban Tanya "TAPI MAU PULANG PAMAN, KEMANA PULA KITAINI, TADI KATANYA MAU ANTAR AKU PULANG" terus dijawab oleh saudara PATER SINAMO" TAPI MAU DI AJARI NAIK KERETA" dan korban anak hanya diam saja terus mulai dari situ korban anak mulai merasa takut dan badanku gemeteran dan tidak jauh dari situ ketika mau sampai kewarung tahu sumedang saudara PATER SINAMO memberhentikan sepeda motornya lalu menyuruh saksi duduk didepan sambil! mengatakan kepada saksi " DUDUK DIDEPAN AJA KAU, BIAR BISA DIAJARI NAIK KERETA" lalu korban anak pun duduk di depan saudara PATER SINAMO mengendarai lagi sepeda motornya dan tidak jauh dari situ tepatnya didepan salah satu Kantor yang berpagar dan di sebelahnya ada 5 buah rumah saat itulah sepeda motor langsung diberhentikan oleh saudara PATER SINAMO kemudian melakukan pencabulan terhadap diri korban anak setelah itu korban anak langsung menangis tersedu-sedu dan tidak berhenti hingga saudara PATER SINAMO singgah sebentar disalah satu warung rokok milik saudara DANI dan saksi lihat saudara PATER SINAMO membeli rokok dan ketika saudara PATER SINAMO tidak melihat korban anak saat itu pula korban anak langsung melarikan diri dan meninggalkan saudara PATER SINAMO sambil! Korban anak terus menangis menuju rumah tante korban anak NISSES SINAMO, sesampainya dirumah tante lalu tante saksi bertanya "DARIMANA KAU, KENAPA KAU NANGIS, KENAPA KAU" lalu korban anak jawab "DARI SANA KANTOR SANA, NANGIS-NANGIS AKU, JALANGAN KALI

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMAN ITU, PERKOSANYA PULA AKU" terus tante korban anak Tanya "SIAPA" lalu korban jawab "PAMAN ITU" ditanya lagi "PAMAN YANG MANA" dan saksi jawab "PAMAN SINAMO, NANGIS-NANGIS AKU SITU" lalu tante korban anak mengatakan "AYOKLAH KUANTAR KAN AJA KAU, MAMAKMUPUN DI TELPONNYA TANTET TADI " lalu korban diantar oleh tante saksi kerumah ibu kandung saksi dan sesampainya di rumah saksi juga masih menangis sampai ramai orang tetangga datang melihat saksi dan terus bertanya-tanya kepada saksi siapa pelakunya.

- Bahwa Saksi masih ingat kejadian pelecehan sexual cabul yang dilakukan oleh saudara PATER SINAMO terhadap diri saksi yaitu pada hari Sabtu malam Minggu tanggal nya tanggal 1 bulan february tahun 2020 sekira jam 19.30 wib bertempat di jalan desa lae bersih yang sudah diaspal dan ketika itu saksi diatas sepeda motor bersama dengan saudara PATER SINAMO tepatnya kalau saksi tidak salah didepannya ada satu buah Kantor yang berpagar dan ada 5 buah rumah di dekatnya.

- Bahwa Waktu kejadian saksi dicabuli oleh saudara PATER SINAMO tidak ada penerangan lampu apapun dan tidak ada orang lain yang melihat atau pun melintas didepan kami berdua maupun yang duduk didepan beberapa rumah tersebut juga tidak ada orang.

- Bahwa yang saksi ingat ketika itu saksi lihat tangan kiri saudara PATER SINAMO mengarah ke celana lejing yang saksi pakai terus saksi rasakan tangannya masuk kedalam celana dalam saksi dan kemudian salah satu jarinya dimasukkan kedalam kemaluan saksi kemudian jarinya digoyang kan beberapa kali didalam kemaluan saksi sedangkan tangan kanannya masih memegang stang sepeda motor matik warna biru itu. Waktu Posisi saksi duduk diatas jok sepeda motor tepat didepan duduknya saudara PATER SINAMO yang sama-sama dengan saksi diatas sepeda motor miliknya.

- Bahwa Ketika saudara PATER SINAMO memasukkan salah satu jari tangan kirinya dan menggoyang-goyangkannya beberapa kali didalam kemaluan saksi terasa sakit hingga saksi menangis saat itu juga;

- Bahwa Saudara PATER SINAMO baru kali ini melakukan pencabulan terhadap diri saksi dengan cara memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi;

- Bahwa setelah kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh saudara PATER SINAMO terhadap diri korban anak, tante korban bernama NISSES SINAMO adalah orang pertama yang korban beritahu tentang kejadian tersebut kemudian barulah ibu kandung korban

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama YANTI SINAMO selain itu tatangga sekitar rumah orang tua korban juga sudah mengetahuinya pada malam itu juga;

- Bahwa Ke lima jenis barang bukti yang diperlihatkan oleh polisi yang memeriksa saksi adalah yang saksi gunakan ketika korban dicabuli oleh saudara PATER SINAMO malam itu, sedangkan uang pecahan 2000 rupiah adalah uang yang masih saksi simpan yang diberikan oleh saudara PATER SINAMO kepada saksi sebelum kejadian pencabulan yang saksi alami.

- Bahwa Kedua jenis barang bukti tersebut diatas adalah yang digunakan oleh saudara PATER SINAMO ketika mencabuli saksi malam itu;

- Bahwa korban kenal dengan pelaku bernama PATER SINAMO Bin Alm.HOT SINAMO yang telah mencabuli korban seperti yang telah ibu kandung korban laporkan kepolsek penanggalan pada hari Sabtu malam minggu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 21.30 Wib yang terjadi didesa lae bersih kecamatan penanggalan kota subulussalam.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti (photo/gambar) berupa ;

- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna krim.
- 1 (satu) buah anak jilbab warna orange.
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat.
- 1 (satu) buah baju perempuan lengan panjang warna hijau kombinasi hitam dan orange.
- 1 (satu) buah celana panjang perempuan warna merah kombinasi putih dan hitam dengan motif garis-garis.
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah.
- (satu) unit sepeda motor matic merk yamaha Mio warna biru metalik tanpa plat nomor polisi.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut diatas dengan nomor polisi BK 2940 AKK, nomor mesin 28D1573172 dan Nomor rangka MH328D20BAJ53196 atas nama Sadek Martua Daulay.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di depan persidangan Hakim telah memperlihatkan dan menanyakan barang bukti tersebut dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa sendiri, oleh sebab itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain itu Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : /008/II/2020 tertanggal 10 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Nurul Hikmah A. dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi anak korban (Ismaini Br.Boang Manalu) diperoleh kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan fisik tidak tampak adanya kelainan ;
- Photo Copy Kartu Keluarga atas nama Yanti Sinamo nomor 1175020411160001 yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Subulusslam tanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa setelah saksi tersebut di atas dikonfrontir dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan pecehan seksual terhadap anak korban (korban anak) dan atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa /Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa telah melakukan pelecehan sexual atau cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun tersangkut perkara pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena perbuatan Terdakwa telah melakukan sexual cabul terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban pelecehan bernama ISNAINI Br BOANG MANALU, umur kurang lebih 9 tahun, perempuan, pekerjaan ikut orang tua, alamat desa lae bersih kecamatan penanggalan kota subulussalam dan kedua orang tuanya kalau ayahnya tersangka tidak tahu namun sudah meninggal sedangkani bunya bernama Y.SINAMO;
- Bahwa Terdakwa mencabuli saudari ISNAINI Sr BOANG MANALU pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 19.30 wib bertempat dijalan desa lae bersih arah penuntungan yang berjarak kurang lebih 1 Km dari rumah ibu kandungnya dan baru kali ini tersangka mencabuli saudari ISNAINI Br SOANG MANALU tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan saudari (korban anak) ISNAINI Br BOANG MANALU untuk yang ke 2 kalinya yaitu pada hari Sabtu sore tanggal 01 februari 2020 sekira pukul 18.00 wib di rumah tersangka sendiri dan kedatangan saudari ISNAINI Br BOANG MANALU dengan berjalan kaki dari rumah orang tuanya juga untuk menonton tv di rumah tersangka bersama 2 orang adik perempuannya yang masih kecil karena tv dirumah orang tuanya sudah rusak;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muncul niat Terdakwa untuk mencabuli korban anak saudari ISNAINI Br BOANG MANALU tersebut ketika terdakwa lihat saudari ISNAINI Br BOANGMANALU memakai celana ketat atau lejing warnanya tersangka lupa yang membentuk bagian tubuhnya yaitu bagian kaki dan kemaluannya.

- Bahwa sekira pukul 19.30 wib terdakwa memberikan uang kertas pecahan 2000 rupiah kepada saudari ISNAINI Br BOANG MANALU, kemudian tersangka berikan lagi masing-masing 2000 rupiah kepada kedua adik perempuannya yang sedang menonton tv di rumah tersangka sambil Terdakwa bilang "PIGI JAJAN KALIAN KESANA DEK" kemudian saudari ISNAINI Br BOANG MANALU menjawab "AKU NGAK MAU JAJAN UNTUK BESOK" setelah itu tersangka menghidupkan sepeda motor Terdakwa jenis matik merk YAMAHA MIO warna biru lalu Terdakwa mengajak saudari ISNAINI Br BOANG MANALU "AYOK KESANA YOK" lalu Saudari ISNAINI Br BOANG MANALU diam saja dan langsung naik kebangku Belakang sepeda motor Terdakwa kemudian saat di perjalanan ketika melintas didepan rumah orangtuanya sepeda motor tersangka berhenti lalu tersangka menyuruh saudari ISNAINI Br BOANG MANALU agar duduk didepan Terdakwa "DUDUK DEPAN AJA YOK" terus Terdakwa lihat saudari ISNAINI Br BOANG MANALU duduk di diatas jok sepeda motor didepan Terdakwa dan tidak jauh dari situ sepeda motor Terdakwa berhenti lagi kurang lebih sudah 1 Km dari orang tuanya dan saat itulah terdakwa memegang kemaluan saudari ISNAINI Br BOANG MANALU dengan menggunakan kelima ujung jari tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa masih memegang stang sepedamotor.

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kertas sejumlah masing-masing 2000 rupiah Kepada saudari ISNAINI Br BOANG MANALU dan kedua adiknya tidak ada Maksud dan tujuan apapun;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan Caranya kelima jari tangan kiri Terdakwa arahkan keperut saudari ISNAINI Br BOANG MANALU kemudian tersangka turunkan kearah kemaluannya dengan membuka sedikit celana ketat atau lejingnya hingga mencapai kemaluannya Terdakwa kedalam lubang kemaluan tersangka pegang tetapi saat itu Terdakwa kedalam lubang kemaluan saudari ISNAINI Br BOANG MANALU yang Posisi korban ISNAINI Br BOANG MANALU duduk diatas jok sepeda motor tepat didepan Terdakwa dengan posisi kedua kakinya mengangkang Yang terdakwa ketahui saudari ISNAINI Br BOANG MANALU tidak mengeluh kesakitan atau pun menangis ketika

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memegang atau menyentuh kemaluannya menggunakan jari tangan kiri terdakwa;

- Bahwa Ketika korban ISNAINI Br BOANG MANALU tidak bersama Terdakwa lagi saat itu karena pulang sendiri tanpa memberitahukannya kepada tersangka ketika terdakwa sedang kusuk dirumah saudara LATIP, ketika terdakwa mau pulang dari rumah saudara LATIP dan melintasi rumah orang tuanya terdakwa lihat di rumah orangtuanya sudah ramai orang dan ternyata saudari ISNAINI Br BOANG MANALU sudah menangis dirumah orang tuanya;

- Bahwa ISNAINI Br BOANG MANALU menangis dan pulang sendiri kerumah orangtuanya dengan berjalan kaki tanpa memberitahukan kepada terdakwa karena perbuatan terdakwa telah mencabulinya;

- Bahwa Terdakwa tidak merasakan apapun ketika jari tangan kiri tersangka memegang kemaluan saudari ISNAINI Br BOANG MANALU;

- Bahwa Saudari ISNAINI Br BOANGMANALU tidak melawan dan diam saja dengan posisi duduk diatas jok sepeda motor ketika Terdakwa cabuli;

- Bahwa Kelima jenis barang bukti yang diperlihatkan oleh polisi yang memeriksa terdakwa adalah yang digunakan oleh saudari ISNAINI Br BOANG MANALU ketika Terdakwa cabuli malam itu sedangkan uang kertas pecahan 2000 rupiah adalah yang tersangka berikan sebelum melakukan perbuatan cabul tersebut;

- Bahwa Kedua jenis barang bukti tersebut diatas yang terdakwa gunakan ketika Terdakwa mencabuli saudari ISNAINI Sr BOANG MANALU malam itu;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudari ISNAINI Br BOANG MANALU yang baru tersangka kenal 2 hari lamanya dan dialah yang telah terdakwa cabuli pada hari Sabtu malam Minggu 01 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wib sebanyak 1 kali di desa lae bersih desa penanggalan kota subulussalam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menghadirkan seorang saksi yang keterangannya dapat meringankan perkara yang sedang Terdakwa hadapi sekarang ini.

- Bahwa Semua keterangan yang terdakwa berikan adalah benar dan Terdakwa tidak ada memberikan keterangan tambahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat mengajukan bukti-bukti meringankan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat *Visum et Repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam nomor:

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

812/008/III/2020 tanggal 10 Februari 2020 bertindak selaku pemeriksa dr. Nurul Hikmah A. menyatakan bahwa tidak ditemukan kelainan atau bekas kekerasan pada tubuh korban anak. karena terbukti dari pengakuan saksi korban anak sendiri bahwa Terdakwa telah mencabuli korban anak dengan cara mengarahkan tangan kirinya ke perut korban lalu diturunkan ke arah kemaluan korban anak dengan sedikit membuka celana legging korban anak sampai jari-jari terdakwa benar-benar menyentuh kemaluan korban anak dan digoyang-goyangkan beberapa kali sementara tangan kanannya tetap memegang stang sepeda motor matic merk YAMAHA MIO warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa apabila dihubungkan satu dengan lainnya maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Isnaini Br. Boang Manalu;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Sabtu malam minggu tanggal 1 Pebruari 2020 sekira Jam 19. 30 di desa Lae Bersih arah Penuntungan yang berjarak lebih kurang 1 Km. dar rumah Ibu kandung nya ;
- Bahwa Muncul niat Terdakwa untuk mencabuli korban anak saudari ISNAINI Br BOANG MANALU tersebut ketika terdakwa lihat saudari ISNAINI Br BOANGMANALU memakai celana ketat atau lejing warnanya tersangka lupa yang membentuk bagian tubuhnya yaitu bagian kaki dan kemaluannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap anak korban dengan cara memegang kemaluan saudari ISNAINI Br BOANG MANALU dengan menggunakan kelima ujung jari tangan sebelah kiri tersangka sedangkan tangan kanan tersangka masih memegang stang sepedamotor.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap korban anak baru pertama kalinya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pelecehan seksual dalam keadaan sadar, tidak dalam pengaruh minuman keras / alkohol;
- Bahwa Ketika korban ISNAINI Br BOANG MANALU tidak bersama terdakwa lagi saat itu karena pulang sendiri tanpa memberitahukannya kepada terdakwa ketika terdakwa sedang kusus dirumah saudara LATIP, ketika terdakwa mau pulang dari rumah saudara LATIP dan melintasi rumah orang tuanya terdakwa lihat di rumah orangtuanya sudah ramai orang dan ternyata saudari ISNAINI Br BOANG MANAIU sudah menangis dirumah orang tuanya;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar-benar melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu telah melanggar pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melakukan Jarimah Pelecehan seksual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur yang di dakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **“Setiap Orang”**.

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Pater Sinamo bin Alm. Hot Sinamo** yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam berkas surat dakwaan di persidangan, di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*. Dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur **“Dengan Sengaja”**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi, Keterangan dan Pengakuan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, terbukti bahwa pada hari sabtu tanggal 01 february 2020 sekitar pukul 16.30 Wib korban anak Isnaini Br Boang Manalu meminta izin kepada ibunya, saksi yanti sinamo, untuk pergi bermain ke rumah terdakwa, yang sehari sebelumnya pada hari jum'at tanggal 31 januari 2020 terdakwa telah berjanji akan memberikan uang jajan dan mengajari korban anak mengendarai sepeda motor. Korban anak pergi ke rumah terdakwa bersama 2 (dua) orang adiknya.

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampinya di rumah terdakwa, korban anak bersama adik-adiknya menonton tv, kemudian oleh terdakwa korban anak dan adik-adiknya diberi uang masing-masing Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) untuk jajan, namun korban anak berkata tidak ingin jajan dan uangnya disimpan untuk besok, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa mengajak korban anak untuk diantar pulang dengan menggunakan sepeda motor matic merk yamaha mio warna biru milik terdakwa sehingga korban bersedia, sesampainya di pertigaan jalan terdakwa berbelok ke arah kanan (arah kantor Dinas Perhubungan), bukannya ke arah kiri (arah kerumah orang tua korban anak), sehingga korban anak bertanya kepada terdakwa, "tapi mau pulang paman, kemana pula kita ini ? tadi katanya mau antar aku pulang?". Terdakwa mengatakan bahwa ia hendak mengajarkan korban anak mengendarai motor dan menyuruh korban anak untuk duduk didepan sehingga terdakwa duduk tepat di belakang korban anak, kemudian korban anak yang sudah merasa ketakutan hanya bisa menurut kemauan terdakwa. Korban anak mengakui ada merasa sakit atau nyeri dikemaluannya. Setelah mendengar kejadian yang dialami korban anak, kemudian saksi yanti sinamo merasa tidak terima dan malam itu juga membuat laporan pengaduan ke Polsek Penanggalan Kota Subulussalam.

Menimbang, bahwa pengakuan korban anak maupun terdakwa, kejadian tersebut adalah yang pertama kalinya dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban. Terdakwa mengakui bahwa muncul niat untuk mencabuli korban anak setelah ia melihat korban akan mengenakan celana legging ketat yang membentuk bagian tubuh korban anak yaitu bagian kaki dan kemaulannya

Menimbang, bahwa dari kronologis tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan tersebut atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan pelecehan seksual tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Melakukan jarimah Pelecehan Seksual"

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pelecehan Seksual sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa **Pater Sinamo bin Alm. Hot Sinamo** telah melakukan pelecehan seksual di atas kendaraan roda dua

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepeda motor) **metic merek yamaha mio warna biru metalik** dengan cara memasukkan jari tangan kirinya dan menggoyang-goyangkan beberapa kali didalam kemaluan korban anak saksi, Terdakwa melakukan Pelecehan Seksual tanpa ada kerelaan dari korban anak (**Isnaini Br Boang Manalu binti Alm. Sainuddin Boang Manalu**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mampu membuktikan dakwaannya yaitu sehubungan dengan pelanggaran jarimah pelecehan seksual terhadap anak yang diancam dengan pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di mana seluruh unsur-unsurnya telah terpenuhi, namun dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan jarimah (pidana) pelecehan seksual sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa uqubat (hukuman) terhadap perbuatan jarimah pelecehan seksual yang korbannya anak sebagaimana tercantum di dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hukuman Uqubat ta'zir cambuk paling banyak 90 kali atau Denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan, namun Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa lebih tepat menjatuhkan hukuman uqubat Uqubat ta'zir cambuk terhadap diri Terdakwa karena jika hukuman Denda yang diterapkan, Terdakwa bukanlah orang yang mampu untuk membayar denda tersebut karena Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, dan jika hukuman penjara yang diterapkan dalam kondisi sekarang tidaklah tepat dimana pemerintah sedang gencar melakukan upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (covid 19) sebagai upaya untuk ikut serta melakukan pencegahan terhadap penyebaran virus tersebut adalah dengan melakukan *Physical Distancing* (jaga jarak fisik) dan menghindari kerumunan demi menjaga keselamatan rakyat karena menjaga keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi (**Salus Populi Suprema Lex Esto**). namun, meskipun demikian sangsi hukum tetap harus terlaksana untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa sekaligus untuk memperbaiki perilakunya dan juga pembelajaran kepada masyarakat agar tidak mencontoh perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena adanya opsi hukum tersebut diatas, maka Hakim sependapat dengan jaksa Penuntut umum bahwa hukuman yang pantas terhadap Terdakwa adalah hukuman berupa Uqubat ta'zir cambuk yang dapat segera untuk dilaksanakan sesuai kondisi saat ini, sehingga apabila

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dieksekusi, maka Terdakwa dapat melaksanakan *Physical Distancing* (jarak fisik) dengan warga binaan lainnya.

Menimbang, bahwa meskipun Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa hukuman yang pantas terhadap Terdakwa adalah hukuman berupa Uqubat ta'zir cambuk, akan tetapi Hakim tidak sependapat mengenai jumlah cambuk yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, karena Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak dengan cara memasukan salah satu jari tangan kirinya dan menggoyang goyangkan beberapa kali didalam kemaluan saksi korban anak tanpa ada kerelaan dari korban, sehingga korban merasa kesakitan dan menangis dan perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak masa depan korban anak dan membuat korban anak menjadi trauma meskipun pelecehan yang dilakukan Terdakwa tersebut hanya spontan dengan tidak direncanakan sebelumnya. Karena melihat korban anak menggunakan celana lejing yang membentuk tubuhnya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan asas keadilan yang berimbang antara Terdakwa dan korban anak, asas kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Qanun Hukum Jinayat, Hakim akan menetapkan jumlah 'uqubat ta'zir cambuk yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang setimpal dengan kesalahannya yaitu 'uqubat ta'zir cambuk yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dimana Terdakwa telah *mukallaf* dan mampu bertanggungjawab serta tidak termasuk pengecualian dari Undang-Undang dan Hukum Islam, sehingga Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum. Oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana (uqubat) oleh Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan demi tegaknya hukum dan syari'at Islam, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga pelaksanaan eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna krim, 1 (satu) buah anak jilbab warna orange, 1 (satu) buah jilbab warna

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, 1 (satu) buah baju perempuan lengan panjang warna hijau kombinasi hitam dan orange 1 (satu) buah celana panjang perempuan warna merah kombinasi putih dan hitam dengan motif garis-garis, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah adalah terbukti milik **Saksi Korban anak Yanti Br Sinamo Binti Alm. Eto Sinamo. Dan** (satu) unit sepeda motor matic merk yamaha Mio warna biru metalik tanpa plat nomor polisi, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut diatas dengan nomor polisi BK 2940 AKK, nomor mesin 28D1573172 dan Nomor rangka MH328D20BAJ53196 atas nama Sadek Martua Daulay, serta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut terbukti milik **Terdakwa** Pater Sinamo bin Alm. Hot Sinamo yang digunakan saat terjadinya tindakan pelecehan seksual, namun karena barang-barang tersebut masih memiliki nilai guna dan manfaat, maka harus dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya, yaitu saksi korban anak dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Aceh dalam penegakan Syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa, selain itu juga telah memperhatikan asas *tadabbur* (pembelajaran kepada masyarakat), maksudnya agar masyarakat mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasal pasal 47 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah Aceh dalam menegakan Syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada diri anak;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah mendapatkan hukuman uqubat (pidana);

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa, selain itu juga telah memperhatikan asas tadabbur (pembelajaran kepada masyarakat), maksudnya agar masyarakat mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meyakinkannya sebagai perbuatan buruk yang harus dihindari, mengetahui uqubat yang akan dia derita kalau larangan tersebut dilanggar serta memahami adanya perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku jarimah dan masyarakat;

Memperhatikan pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam dan Pasal pasal 47 jo. Pasal 6 ayat (1) Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta segala ketentuan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak ;
2. Menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa (dengan 'Uqubat Ta,zir cambuk sebanyak **enam puluh (60) kali** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah celana dalam perempuan warna krim.
- 1 (satu) buah anak jilbab warna orange.
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat.
- 1 (satu) buah baju perempuan lengan panjang warna hijau kombinasi hitam dan orange.
- 1 (satu) buah celana panjang perempuan warna merah kombinasi putih dan hitam dengan motif garis-garis.
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Yanti Br Sinamo Binti Alm. Eto Sinamo.

- (satu) unit sepeda motor matic merk yamaha Mio warna biru metalik tanpa plat nomor polisi.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut diatas dengan nomor polisi BK 2940 AKK, nomor mesin 28D1573172 dan Nomor rangka MH328D20BAJ53196 atas nama Sadek Martua Daulay.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut.

Dikembalikan kepada terdakwa Pater Sinamo Bin Alm. Hot Sinamo.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1441 H. oleh saya **Aman,S.Ag.**, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari selasa tanggal 21 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1441 H Oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Arisman,BA,SH** sebagai Panitera dan dihadiri **Mhd.Hendra Damanik.S.H.MH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam serta Terdakwa *via teleconference* dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Panitera,

Hakim,

Arisman,BA,SH

A m a n, S.Ag

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 1/JN/2020/MS.Sus